



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HO PETER TROY HOLIDAYA, berkedudukan di Sutorejo Prima Selatan 11/17 (PH-37), RT 004, RW 009, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JONI EFRAIM LIUNIMA, S.H., M.H., FERDI PEGHO, S.H., STEFANUS R. Y. KONO, S.H., MAXON MARTINUS PAH, S.H., M.H., STEVAMING MALELAK, S.H., M.H., GERY MARIO PAULUS, S.H., M.H., PETRUS BAITANU, S.H., dan YERSIN FINA, S.H., beralamat di Perumahan Eza Jaya, Blok No. 12, Jl. Lakbanu, RT.031, RW. 001, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SKK.Pdt/JEL/III/2023, tertanggal 6 Maret 2023 yang dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, dibawah Register Nomor : 248/LGS/SK/PDT/2023/PN. Kpg, tertanggal 15 Maret 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **HO PRINCE HOLIDAYA**, bertempat tinggal di Mulyosari Utara 4/24, RT.044/RW.001, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyosari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ERNEST KWESLEY**, berkedudukan di Jl. Bunga Jati, RT.13/RW.05, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL WAHAB, SH** beralamat di Jalan Rantai Damai II Nomor 17 Rt.27 Rw.007 Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang di bawah Register Nomor: 332/LGS /SK/PDT/2023/PN.KPG tanggal 13 April 2023. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **ALBERT WILSON RIWU KORE, S.H**, berkedudukan di Jl. Moch Hatta No. 19, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DONALD ALBERIGO N. NAKAMNANU, S.H.** beralamat di Jln.Frans Seda, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang - NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 Juni 2023 dibawah register nomor : 474/LGS/SK/PDT/2023/PN.Kpg. Selanjutnta disebut sebagai **Turut Tergugat. ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Maret 2023 dalam Register Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua Penggugat yakni Ibu kandung Penggugat yaitu Alm. KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO sebelum menikah dengan ayah Penggugat yaitu HO PRINCE HOLIDAYA (Tergugat I) telah memiliki HARTA BAWAAN berupa satu buah Perusahaan Industri Kecil yang diberi nama “ Naga Mas” yang bergerak dalam bidang perdagangan minuman beralkohol sebagaimana yang telah di daftarkan berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor 362 Tahun 1989 Tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha atas nama Belinda Amalo tertanggal 30 September 1989 yang kemudian diterbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Departemen Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor SIUP : 105/24-12/PM/XI/1989 dengan nama perusahaan “Naga Mas” atas nama pemilik perusahaan Belinda Amalo tertanggal 10 November 1989 dan kemudian ditindaklanjuti dengan Izin Minuman Keras sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 078/BB/SK/MK/IV/1990 tentang Izin Minuman Keras terhadap Perusahaan “Naga Mas” atas nama pemilik perusahaan B. Amalo, tertanggal 19 Juni 1990 ;
2. Bahwa Ibu kandung Penggugat yakni alm. Alm. KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO baru menikah dengan ayah Penggugat yakni HO PRINCE HOLIDAYA (Tergugat I) di Kupang pada tahun 1990 sebagaimana dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NOMOR : 01/1990, tertanggal 26 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh KANTOR CATATAN SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN DATI II KUPANG;

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa karena ayah Penggugat yakni HO PRINCE HOLIDAYA (Tergugat I) **BARU MENIKAH** dengan Ibu Kandung Alm. KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO pada tanggal 26 Juli 1990 sebagaimana dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NOMOR : 01/1990, maka JELASLAH Bahwa Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" atas nama BELINDA AMALO adalah HARTA BAWAAN DARI ALM. IBU KANDUNG PENGGUGAT yang kemudian didaftarkan untuk diberikan izin sebagaimana dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang Nomor 362 Tahun 1989 Tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha atas nama Belinda Amalo tertanggal 30 September 1989 yang kemudian diterbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Departemen Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor SIUP : 105/24-12/PM/XI/1989 dengan nama perusahaan "Naga Mas" atas nama pemilik perusahaan Belinda Amalo tertanggal 10 November 1989 dan kemudian ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Minuman Keras sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 078/BB/SK/MK/IV/1990 tentang Izin Minuman Keras terhadap Perusahaan "Naga Mas" atas nama pemilik perusahaan B. Amalo, tertanggal 19 Juni 1990;
4. Bahwa merujuk pada poin 1,2 dan 3 di atas maka JELASLAH Perusahaan "Naga Mas" yang bergerak dalam Perdagangan Minuman Keras atas Nama BELINDA AMALO adalah **MERUPAKAN HARTA BAWAAN** dari Ibu Kandung Penggugat yakni KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO karena TELAH ADA SEBELUM ADANYA PERKAWINAN YANG SAH antara Ibu kandung Penggugat yakni KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO dengan ayah Kandung Penggugat yakni HO PRINCE HOLIDAYA (Tergugat I);
5. Bahwa setelah Ibu Kandung Penggugat yakni KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO menikah dengan Ayah Kandung Penggugat yakni HO PRINCE HOLIDAYA (Tergugat I) maka dilahirkanlah 3 (tiga) orang anak dan sampai sekarang masih hidup yakni :
 - a. HO FENNY AMALO disebut juga FENNY AMALO, Perempuan, Lahir di Kupang pada tanggal 1 Desember 1977, sebagaimana yang tertuang dalam KUTIPAN AKTA PENDAFTARAN KELAHIRAN NOMOR : 595, tertanggal 13 Desember 1977 yang dikeluarkan oleh KANTOR CATATAN SIPIL KUPANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. HO DONNY AMALO disebut juga DONNY AMALO, Laki-Laki, Lahir di Kupang pada tanggal 26 Januari 1983, sebagaimana yang tertuang dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR. 21, tertanggal 28 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh KANTOR CATATAN SIPIL KUPANG UTARA;

c. HO PETER TROY HOLIDAYA disebut juga PETER TROY HOLIDAYA, Laki-Laki, lahir di Surabaya pada tanggal 29 September 1990, sebagaimana yang tertuang dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NOMOR. 2337/WNI/1990, tertanggal 24 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh KANTOR CATATAN SIPIL PEMERINTAHAN KOTA MADYA DATI II SURABAYA. Yang selanjutnya disebut PENGGUGAT DALAM PERKARA INI.

6. Bahwa pada tanggal 30 September 2007, Ibu kandung Penggugat yakni KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO telah MENINGGAL DUNIA di Singapura sebagaimana yang tercantum dalam SURAT KETERANGAN KEMATIAN NOMOR: 474.3/0266/436.9.20/2007, tertanggal 24 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

7. Bahwa dengan meninggal ibu kandung Penggugat yakni KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO, maka HARTA BAWAAN dari Ibu kandung Penggugat yakni KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak termasuk satu Perusahaan Industri Kecil yang bergerak dalam bidang perdagangan minuman beralkohol yaitu perusahaan "Naga Mas" yang berkedudukan di Kota Kupang, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, **DIWARISKAN** kepada Tergugat I (HO PRINCE HOLIDAYA) dan ketiga orang anak kandungnya sebagaimana yang diuraikan dalam poin 5 posita gugatan diatas yaitu HO FENNY AMALO disebut juga FENNY AMALO, HO DONNY AMALO disebut juga DONNY AMALO dan HO PETER TROY HOLIDAYA disebut juga PETER TROY HOLIDAYA (PENGGUGAT);

8. Bahwa pada hari jumat tanggal 9 Juli 2010, Tergugat I (HO PRINCE HOLIDAYA) secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan dari Pengugat, HO FENNY AMALO dan HO DONNY AMALO selaku ahli waris yang sah atas HARTA BAWAAN dari KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO, TELAH MENGHIBAHKAN Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" yang berkedudukan di Kota Kupang, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA, berdasarkan perijinan antara lain :

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 286/DJAI/IUT-1/NonPMD/IX/1992, tertanggal 7 September 1992;
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang Nomor : Perindag.KK.530/34/IUI/XI/2005, tertanggal 12 November 2005.

Yang terdaftar atas nama KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO yaitu ibu kandung Penggugat kepada ERNEST KWESLEY (Tergugat II) DIHADAPAN NOTARIS ALBERT WILSON RIWUKORE (Turut Tergugat) sesuai Akta Notaris Nomor : 47, tertanggal 09 Juli 2010 Tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" yang selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENKETA.

9. Bahwa perbuatan dari Tergugat I (HO PRINCE HOLIDAYA) yang secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, HO FENNY AMALO dan HO DONNY AMALO selaku ahli waris yang sah atas HARTA BAWAAN dari KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO, telah menghibahkan HARTA BAWAAN sebagaimana tersebut pada poin 8 diatas kepada ERNEST KWESLEY (Tergugat II), DIHADAPAN NOTARIS ALBERT WILSON RIWUKORE (Turut Tergugat) sesuai Akta Notaris Nomor : 47, tertanggal 09 Juli 2010 Tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil "NAGA MAS" yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERRBUATAN MELAWAN HAK yang sangat merugikan Penggugat, HO FENNY AMALO, dan HO DONNY AMALO selaku ahli waris yang sah atas HARTA BAWAAN dari Alm. KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO.

10. Bahwa perbuatan Turut Tergugat selaku Notaris yang menerbitkan Objek Sengketa yaitu Akta Notaris Nomor : 47, tertanggal 09 Juli 2010 Tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" adalah bentuk Kelalaian dalam melaksanakan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris tahun 2015, yakni seoran Notaris harus bertindak secara seksama memeriksa kebenaran dokumen dan data dari penghadap serta etika hukum yang berlaku, dengan demikian telah mengakibatkan Akta obyek sengketa *aquo* yang dterbitkan adalah CACAT HUKUM, oleh karena itu perbuatan Turut Tergugat merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM atau MELAWAN HAK sehingga PATUTLAH DIHUKUM untuk tundak dan taat melaksanakan isi putusan perkara.

Halaman 6 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa oleh karena perbuatan dari Turut Tergugat tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM atau MELAWAN HAK maka sudah sepatutnya Akta Notaris Nomor : 47, tertanggal 09 Juli 2010 Tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" yang selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA yang dibuat dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore (Turut Tergugat) PATUTLAH DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM atau TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT TERHADAP PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL "NAGA MAS" sehingga semua produk hukum turunan yang timbul akibat adanya obyek sengketa pun PATUTLAH DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.

12. Bahwa mengingat Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" merupakan HARTA BAWAAN dari Alm. KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO, maka PATUTLAH HARTA BAWAAN tersebut diletakan dalam posisi semula sebagai harta warisan sehingga semua Ahli waris yaitu HO PRINCE HOLIDAYA (Tergugat I), HO FENNY AMALO disebut juga FENNY AMALO, HO DONNY AMALO disebut juga DONNY AMALO, HO PETER TROY HOLIDAYA disebut juga PETER TROY HOLIDAYA, MEMPUNYAI KEDUDUKAN DAN STATUS HUKUM YANG SAMA DALAM MEWARISI HARTAA BAWAAN dari Alm. KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO.

13. Bahwa mengingat semua ahli waris MEMPUNYAI KEDUDUKAN DAN STATUS HUKUM YANG SAMA, maka setiap perbuatan dari ahli waris harus mendapat persetujuan dari semua ahli waris termasuk hibah yang dilakukan oleh HO PRINCE HOLIDAYA (Tergugat I) sebagaimana yang tercatat dalam Akta Notaris Nomor : 47, tertanggal 09 Juli 2010 Tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" yang selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA yang dibuat dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore (Turut Tergugat) HARUSLAH MENDAPAT PERSETUJUAN DARI SEMUA AHLI WARIS yakni HO FENNY AMALO disebut juga FENNY AMALO, HO DONNY AMALO disebut juga DONNY AMALO, HO PETER TROY HOLIDAYA disebut juga PETER TROY HOLIDAYA karena semua ahli waris MEMPUNYAI KEDUDUKAN DAN STATUS HUKUM YANG SAMA DALAM MEWARISI HARTAA BAWAAN dari Alm. KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO.



14. Bahwa Akta Notaris Nomor : 47, tertanggal 09 Juli 2010 Tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" yang selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA yang dibuat dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore (Turut Tergugat) TIDAK MENDAPAT persetujuan dari semua ahli waris yakni HO FENNY AMALO disebut juga FENNY AMALO, HO DONNY AMALO disebut juga DONNY AMALO, HO PETER TROY HOLIDAYA disebut juga PETER TROY HOLIDAYA maka PATUTLAH DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM atau TIDAK SAH sehingga Patutlah Tergugat II diperintahkan untuk mengembalikan semua surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan adminitrasi perijinan Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" kepada Penggugat selaku ahli waris yang sah atas HARTA BAWAAN dari Alm. KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO.

15. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan MELAWAN HAK yang sangat merugikan Penggugat selaku ahli waris yang sah atas HARTAA BAWAAN dari Alm. KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO, maka PATUTLAH Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dilandasi dengan argumentasi dan bukti hukum yang kuat maka patutlah gugatan ini diterima dan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk berkenaan menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" yang berkedudukan di Kota Kupang, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang merupakan HARTA BAWAAN dari Alm. KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO.
3. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah atas HARTA BAWAAN dari Alm. KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO.



4. Menyatakan bahwa perbuatan dari Tergugat I (HO PRINCE HOLIDAYA) yang secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan dari Penggugat, HO FENNY AMALO dan HO DONNY AMALO selaku ahli waris yang sah atas HARTA BAWAAN dari KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO, telah menghibahkan HARTA BAWAAN berupa Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" kepada ERNEST KWESLEY (Tergugat II) di Hadapan Notaris ALBERT WILSON RIWUKORE (Turut Tergugat) sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor : 47, tertanggal 09 Juli 2010 Tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" yang selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA adalah MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan PERBUATAN MELAWAN HAK yang sangat merugikan Penggugat, HO FENNY AMALO dan HO DONNY AMALO selaku ahli waris yang sah atas HARTA BAWAAN dari alm. KWEE BY LING atau disebut juga dengan BELINDA AMALO.
5. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM dan TIDAK SAH Akta Notaris Nomor : 47, tertanggal 09 Juli 2010 Tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" dari Tergugat I kepada Tergugat II.
6. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM dan TIDAK sah semua produk hukum turunan akibat diterbitkannya Akta Notaris Nomor : 47, tertanggal 09 Juli 2010 Tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas".
7. Memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan semua surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan administrasi perijinan Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" kepada Penggugat selaku ahli yang sah atas HARTA BAWAAN dari Alm. KWEE BY LING atau disebut juga dengan BELINDA AMALO.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan isi putusan ini.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad).
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat II dan Turut Tergugat hadir masing-masing Kuasanya. Sedangkan Tergugat I tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) karena pada saat gugatan awal diajukan sebagaimana register perkara dalam **Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 97/PDT.G/2022/PN.KPG, tanggal 6 Oktober 2022 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 195/PDT/2022/PT.KPG tanggal 10 Januari 2023** bahwa subjek dan objek gugatan tetap sama namun alasan/dalil gugatan yang digunakan Penggugat bahwa Perusahaan Industri Kecil “Naga Mas” adalah **HARTA BERSAMA/HARTA WARISAN (boedel)** yang belum terbagi, sedangkan dalam perkara a quo saat ini (perkara No. 105/Pdt.G/2023/PN.KPG) di mana subjek dan objek gugatan tetap sama namun alasan/dalil gugatan yang digunakan Penggugat bahwa Perusahaan Industri Kecil “Naga Mas” adalah **HARTA BAWAAN**. Bahwa Harta Bersama/Harta Warisan dan Harta Bawaan dalam kacamata hukum memiliki perbedaan yang sangat mendasar baik dari segi perolehan, penguasaan dan kepemilikan, termasuk untuk melakukan perbuatan hukum terhadapnya juga memiliki perbedaan yang signifikan. Oleh karena Penggugat telah mengajukan dua kali gugatan terhadap subjek dan objek yang sama namun berbeda alasan/dalil yang digunakan dalam gugatan tersebut, maka Penggugat tidak memiliki konsistensi dalam pengajuan gugatan tersebut, sehingga timbul pertanyaan, apakah Perusahaan Industri Kecil “Naga Mas” adalah **HARTA BAWAAN** atau **HARTA BERSAMA/HARTA WARISAN** Penggugat.

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kontradiksi antara **POSITA** dengan **PETITUM**, sebab :

- Pada **POSITA** dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 point 7, yang pada pokoknya berbunyi : “Bahwa dengan meninggalnya ibu kandung Penggugat yakni KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO, maka **HARTA BAWAAN** dari ibu kandung Penggugat yakni KWEE BY LING atau yang disebut juga BELINDA AMALO baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak termasuk satu Perusahaan Industri Kecil yang bergerak dalam bidang perdagangan minuman beralkohol yaitu perusahaan “Naga Mas” yang berkedudukan di kota Kupang, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, **DIWARISKAN** kepada Tergugat I (HO PRICE HOLIDAYA) dan ketiga anak kandungnya...dst”.



- Pada **POSITA** gugatan Penggugat pada halaman 7 poin 12 yang pada pokoknya mengatakan bahwa patutlah harta bawaan diletakkan dalam posisi semula sebagai harta warisan sehingga semua ahli waris dari Belinda Amalo yaitu HO PRINCE HOLIDAYA/Tergugat I, FENNY AMALO, DONNY AMALO, PETER TROY HOLIDAY mempunyai kedudukan dan status hukum yang sama
- Sedangkan dalam **PETITUM** pada halaman 8 poin 2 yang pada pokoknya menyatakan : “Menyatakan hukum bahwa Perusahaan Industri Kecil “Naga Mas” yang berkedudukan di Kota Kupang, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang merupakan **HARTA BAWAAN** dari alm. KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO.

Bahwa dalam gugatan harus terdapat konsistensi antara posita dan petitum yaitu apa yang dijelaskan/diuraikan dalam posita agar sinkron maka seharusnya diminta dalam petitum. Dan dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan bahwa dalam posita pada halaman 5 poin 7 telah menguraikan bahwa Harta Bawaan tersebut **DIWARISKAN** kepada Penggugat dan halaman 7 poin 12 bahwa patutlah harta bawaan diletakkan dalam posisi semula sebagai harta warisan. Dengan kedua uraian Posita Penggugat tersebut otomatis harta bawaan tersebut telah menjadi harta warisan. Akan tetapi, dalam Petitum pada halaman 8 poin 2 masih tetap menyatakan perusahaan Industri Kecil “Naga Mas” adalah HARTA BAWAAN. Dengan demikian sesuatu yang dikemukakan/diuraikan dalam dalil/posita gugatan, seharusnya diminta dalam petitum. Oleh karena gugatan Penggugat terdapat **kontradiksi antara posita dengan petitum**, maka gugatan tersebut adalah **kabur dan tidak jelas (obscur libel)**.



3. Bahwa pada dasarnya harta bawaan tidak serta merta menjadi harta bersama, kecuali diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun harta bawaan termasuk dalam harta waris, ketika suami atau istri meninggal dunia. Dan ketika Tergugat II mencermati posita gugatan Penggugat pada halaman 7 poin 12 yang pada pokoknya mengatakan bahwa patutlah harta bawaan diletakkan dalam posisi semula sebagai harta warisan sehingga semua ahli waris dari Belinda Amalo yaitu HO PRINCE HOLIDAYA/Tergugat I, FENNY AMALO, DONNY AMALO, PETER TROY HOLIDAY mempunyai kedudukan dan status hukum yang sama. Bahwa KWEE BY LING atau Belinda Amalo kawin dengan HO PRINCE HOLIDAYA/Tergugat I pada tanggal 5 Maret 1977 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Dati II Kupang dan selanjutnya KWEE BY LING atau Belinda Amalo telah meninggal dunia di Singapura pada tanggal 30 September 2007 dan jika dihubungkan dengan posita Penggugat pada halaman 5 poin 8 bahwa Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" yang berkedudukan di Kota Kupang, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA, berdasarkan perizinan antara lain :

- Wilayah Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 286/DJAI/IUT-1/NonPMD/IX/1992 tertanggal 7 September 1992 ;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang Nomor : Perindag.KK.530/34/IUI/XI/2005, tertanggal 12 November 2005.

Maka harta tersebut diperoleh selama perkawinan KWEE BY LING (BELINDA AMALO) dengan suaminya HO PRINCE HOLIDAY/Tergugat I sehingga termasuk harta bersama.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 380 KUHPdata salah satu prinsip dari pewarisan adalah Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian. Dan faktanya HO PRINCE HOLIDAY/Tergugat I hingga saat ini masih hidup, maka harta warisannya sesuai ketentuan Pasal 380 KUHPdata belum terbuka. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang menggugat harta warisan tersebut adalah gugatan yang **PREMATUR (vide Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 195/PDT/2022/PT.KPG tanggal 10 Januari 2023 halaman 32 dan 33).**



4. Bahwa **HO PRINCE HOLIDAYA/Tergugat I** yang telah menghibahkan Perusahaan Industri Kecil “Naga Mas” kepada Tergugat II berdasarkan SURAT PERNYATAAN tertanggal 24 Maret 2009 dan Akta Notaris Nomor : 47 tanggal 09 Juli 2010 tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil “Naga Mas”, sehingga nampak jelas dan nyata Penggugat dan **HO PRINCE HOLIDAYA/Tergugat I**, TIDAK LAGI BERADA DALAM KEPENTINGAN YANG SAMA, dan oleh karenanya semua ahli waris dari **almarhumah BELINDO AMALO**, yaitu suami **HO PRINCE HOLIDAYA/Tergugat I** beserta anak-anaknya yaitu, **1. HO FENNY AMALO, 2. HO DONNY AMALO dan 3. HO PETER TROY HOLIDAYA**, harus ditarik sebagai Penggugat ataupun Tergugat dalam perkara ini. Dan oleh karena **HO FENNY AMALO dan HO DONNY AMALO** tidak diikutsertakan dalam gugatan a quo, maka gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan **KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium) (vide Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 97/PDT.G/2022/PN.KPG, tanggal 6 Oktober 2022 halaman 17 dan 18).**

5. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada gugatan Pembatalan Akta Notaris Nomor : 47 tanggal 09 Juli 2010 tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil “NAGA MAS”, adalah **gugatan yang keliru (gemis aanhoeda nigheid)** karena Perusahaan Industri Kecil “NAGA MAS” telah berubah menjadi CV. INDUSTRI NAGA MAS berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV.INDUSTRI NAGA MAS” Nomor : 04 tanggal 04 Juli 2019 yang dibuat dihadapan pejabat berwenang Notaris dan PPAT ALBERT WILSON RIWUKORE, SH, dan telah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar CV. INDUSTRI NAGA MAS dari Kementerian Hukum dan Hak-hak Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0049607-AH.01.14 Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Bahwa oleh karena yang digugat adalah Akta Notaris Nomor : 47 tanggal 09 Juli 2010 tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil “NAGA MAS” dan tidak menggugat Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV.INDUSTRI NAGA MAS” Nomor : 04 tanggal 04 Juli 2019 atau tidak menggugat CV.INDUSTRI NAGA MAS, maka gugatan Penggugat dikualifisir sebagai **gugatan yang keliru (error in persona).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Perusahaan Industri Kecil "NAGA MAS" telah berubah menjadi CV.INDUSTRI NAGA MAS maka Penggugat jelas dan nyata **tidak memiliki kedudukan/kapasitas sebagai legal persona sandi in judicio** karena Penggugat bukan pengurus atau salah satu pengurus dari CV. INDUSTRI NAGA MAS. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi ini, mohon dianggap termuat dalam pokok perkara.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II **menolak** dengan tegas seluruh alasan-alasan dan dalil serta dalih yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya di bawah Register perkara Nomor : 105/PDT.G/2023/PN.KPG karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.
3. Bahwa dalil yang dibangun oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa Perusahaan Industri Kecil "NAGA MAS" adalah Harta Bawaan dari ibu kandungnya yaitu KWEE BY LING atau Belinda Amalo. Padahal jika diteliti dan dicermati tentang Izin Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" yang berkedudukan di Kota Kupang, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA, ternyata berdasarkan perizinan antara lain :
 - Wilayah Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 286/DJAI/IUT-1/NonPMD/IX/1992 tertanggal 7 September 1992 ;
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang Nomor : Perindag.KK.530/34/IUI/XI/2005, tertanggal 12 November 2005.



Sedangkan KWEE BY LING atau Belinda Amalo kawin dengan HO PRINCE HOLIDAYA/Tergugat I pada tanggal 5 Maret 1977 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Dati II Kupang, maka dasar dan alasan yang digunakan oleh Penggugat bahwa Perusahaan Industri Kecil "NAGA MAS" adalah Harta Bawaan dari ibu kandungnya yaitu KWEE BY LING atau Belinda Amalo adalah keliru dan tidak benar sebab KWEE BY LING atau Belinda Amalo kawin dengan HO PRINCE HOLIDAYA/Tergugat I pada tanggal 5 Maret 1977 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1/1990 **tanggal 26 Juli 1990** sementara Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" didasarkan pada Wilayah Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 286/DJAI/IUT-1/NonPMD/IX/1992 pada tanggal **7 September 1992**. Artinya Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" berdiri pada tahun 1992 setelah KWEE BY LING atau Belinda Amalo kawin dengan HO PRINCE HOLIDAYA/Tergugat I pada tanggal 5 Maret 1977 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1/1990 tanggal 26 Juli 1990. Oleh karena itu, sangat beralasan dan berdasar hukum jika gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan ditolak.

4. Bahwa dalil yang dibangun oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 5 poin 8, yang pada pokoknya mengatakan **HO PRINCE HOLIDAYA/Tergugat I** telah menghibahkan Perusahaan Industri Kecil "NAGA MAS" pada Jumat, 9 Juli 2010 di depan Notaris Albert Wilson Riwukore, SH/Turut Tergugat secara diam-diam tanpa persetujuan Penggugat kepada Tergugat II adalah dalil dan alasan yang tidak dapat dibenarkan.

Bahwa Perusahaan Industri Kecil "NAGA MAS" telah dikelola, antara lain :

1. Sebelum Tergugat II mengelola perusahaan tersebut, ternyata pada tahun 2000 almarhum SINGGIH KWESLEY telah mengelola Perusahaan Industri Kecil "NAGA MAS" dan telah mendapatkan Rekomendasi Nomor : EK.580/298/V/2000 tanggal 9 Mei 2000 dari Gubernur Nusa Tenggara Timur dan juga telah memperoleh Surat Izin Gangguan (SITU) Nomor : 908/188.45.503/2005 tanggal 04 Januari 2005 dari Pemerintah Kota Kupang Sekretariat Daerah hingga diserahkan kembali pada tahun 2005 kepada almarhum Belinda Amalo sesuai Surat Pernyataan almarhum SINGGIH KWESLEY tertanggal 30 Oktober 2005. Dan pada saat almarhum SINGGIH KWESLEY mengelola perusahaan tersebut **tidak ada pihak yang keberatan**.



2. Dan sepeninggal KWEE BY LING atau Belinda Amalo pada tahun 2007, kemudian selanjutnya baru pada tahun 2009 atau 2010 Tergugat I in casu HO PRINCE HOLIDAYA mengalihkan lagi Perusahaan Minuman Naga Mas kepada Tergugat II sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I in casu HO PRINCE HOLIDAYA. **Dan ternyata juga tidak ada pihak yang keberatan.** Selanjutnya Tergugat I in casu HO PRINCE HOLIDAYA menghibahkannya lagi perusahaan tersebut didepan Notaris Albert Wilson Riwukore,SH melalui Akta Notaris Nomor : 47 tanggal 09 Juli 2010 tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil "NAGA MAS". **Dan ternyata juga tidak ada pihak yang keberatan.** Jadi dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I in casu HO PRINCE HOLIDAYA secara diam-diam tanpa persetujuan Penggugat telah menghibahkan Perusahaan Industri Kecil "NAGA MAS" kepada Tergugat II pada Jumat, 9 Juli 2010 adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan karena dari pengelolaan oleh almarhum SINGGIH KWESLEY sejak tahun 2000 hingga dikelola oleh Tergugat sejak tahun 2009 atau 2010 hingga tahun 2022 yang berarti kurang lebih 10 (sepuluh) tahun **ternyata tidak ada pihak yang keberatan**, baik dari HO PRINCE HOLIDAYA/Tergugat I (suami almarhumah BELINDA AMALO) dan ketiga anak-anaknya yaitu 1. HO. FENNY AMALO, 2. HO DONNY AMALO dan 3. HO PETER TROY HOLIDAYA/Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak.

5. Bahwa dalil yang dibangun oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 6, 7 dan 8 point 10, 11 dan 14, yang pada pokoknya mengatakan Perusahaan Industri Kecil "NAGA MAS" yang dibuat oleh Notaris Albert Wilson Riwukore,SH melalui Akta Notaris Nomor : 47 tanggal 09 Juli 2010 tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil "NAGA MAS" (Objek Sengketa) dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta perusahaan tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat adalah dalil dan alasan yang tidak dapat dibenarkan.



Bahwa Perusahaan Industri Kecil “NAGA MAS” sejak dikelola oleh almarhum SINGGIH KWESLEY tahun 2000 sampai dengan 2005 kemudian diberikan/dihibahkan lagi kepada Tergugat II tahun 2009 atau 2010 hingga sekarang, ternyata ahli waris pengganti dari almarhumah BELINDA AMALO yaitu HO PRINCE HOLIDAYA/Tergugat I (suami almarhumah BELINDA AMALO) dan ketiga anak-anaknya yaitu 1. HO. FENNY AMALO, 2. HO DONNY AMALO dan 3. HO PETER TROY HOLIDAYA/Penggugat **tidak pernah keberatan**, maka Tergugat II mengajukan permohonan agar Perusahaan Industri Kecil “NAGA MAS” dirubah dan ditingkatkan menjadi CV. INDUSTRI NAGA MAS, agar perusahaan tersebut tetap **EKSIS dan menjadi Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran**.

Dan pada akhirnya Perusahaan Industri Kecil “NAGA MAS” berubah menjadi CV. INDUSTRI NAGA MAS berdasarkan dokumen, antara lain :

1. Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV.INDUSTRI NAGA MAS” Nomor : 04 tanggal 04 Juli 2019 yang dibuat dihadapan pejabat berwenang Notaris dan PPAT ALBERT WILSON RIWUKORE, SH.
2. Surat Keterangan Terdaftar CV. INDUSTRI NAGA MAS dari Kementerian Hukum dan Hak-hak Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0049607-AH.01.14 Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019.
3. Surat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Perindag.530/160/PSDI/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 Perihal : Persetujuan Pindah Lokasi dan Perubahan Nama Perusahaan.
4. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Perindag.008/159/PSDI/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Izin Usaha (Izin Usaha Industri) dari Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha Nomor : 9120215221009 tanggal 9 Oktober 2020.
6. Lampiran Izin Usaha yang telah memenuhi Komitmen/Efektif dari Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha Nomor : 9120215221009 tanggal 9 Oktober 2020.
7. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : Perindag.008/470/PSDI/IV/2021 tanggal 21 April 2021 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Kpg



8. Surat Rekomendasi Nomor : Perindag.008/469/PSDI/IV/2021 tanggal 21 April 2021 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Surat Keterangan Nomor : Perindag.008/470/PSDI/IV/2021 tanggal 21 April 2021 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Izin Lingkungan Pemerintah Indonesia untuk CV. Industri Naga Mas dengan Nomor Induk Berusaha : 1295002432916 tanggal 21 April 2021.
11. Izin Lokasi Pemerintah Indonesia untuk CV. Industri Naga Mas dengan Nomor Induk Berusaha : 1295002432916 tanggal 21 April 2021.
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) oleh ERNEST KWESLEY dengan Nomor Induk Berusaha : 1295002432916 tanggal 21 April 2021.
13. Surat Keterangan Nomor : Perindag.008/554/PSDI/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Minuman mengandung Etil Alkohol : 937089316-080500-9120215221009 tanggal 09 September 2021 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk perusahaan CV. Industri Naga Mas dengan pemilik ERNEST KWESLEY.
15. NPWP Nomor : 93.708.931.6-922.000 atas nama CV. Industri Naga Mas dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.



6. Bahwa oleh karena "CV.INDUSTRI NAGA MAS" didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV.INDUSTRI NAGA MAS" Nomor : 04 tanggal 04 Juli 2019 yang dibuat dihadapan pejabat berwenang Notaris dan PPAT ALBERT WILSON RIWUKORE, SH sehingga CV. INDUSTRI NAGA MAS didirikan **secara prosedural** karena pendiriannya memenuhi syarat-syarat formil berdasarkan Peraturan Pejabatan Notaris di Indonesia (PJN) antara lain : *akta tersebut harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dihadiri oleh para pihak, kedua belah pihak dikenal atau diperkenalkan kepada pejabat, dihadiri oleh dua orang saksi, menyebut identitas pejabat, penghadap dan para saksi, menyebut tempat, hari, bulan dan tahun pembuatan akta, Notaris membacakan akta dihadapan para penghadap, ditandatangani semua pihak.* Kemudian diperkuat dan dipertegas dengan sejumlah dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang sebagai dokumen pendukung maka jelas dan nyata CV. INDUSTRI NAGA MAS adalah milik sah dari ERNEST KWESLEY. Dengan demikian tidak terdapat alasan hukum apapun untuk mengembalikan perusahaan tersebut kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat II memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk segera memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan hukum bahwa CV. INDUSTRI NAGA MAS adalah milik sah dari ERNEST KWESLEY.
3. Membebaskan kepada Penggugat segala biaya yang timbul dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 22 Agustus 2023, dan terhadap replik tersebut Kuasa II telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 27 Agustus 2023. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Sesuai Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tertanggal 10 Nopember 1989, nomor : 105/24-12/PM/XI/1989 atas nama Perusahaan Naga Mas, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Minuman Keras tertanggal 19 Juni 1990, Nomor : 078/BB/SK/MK/VI/1990, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sesuai Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha tertanggal 30 September 1989, Nomor : 362 tahun 1989, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan tertanggal 7 September 2022, Nomor : Perindag.008/1467/PSDI/IX/2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sesuai Fotokopi Surat Keputusan Menteri Perindustrian tertanggal 7 September 1992, Nomor : 286/DJAI/IUT-1/Non PMA-PMDN/IX/1992, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Persetujuan Pendaftaran tertanggal 18 Agustus 1992, Nomor : 2315/BB/Reg/MD/VIII/92/5116, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan tertanggal 19 Juni 1975, Nomor : Sdkh.IIIb/1165/1975, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 26 Juli 1990, Nomor : 01/1990 antara Prince Holidaya dan Belinda Amalo, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Pendaftaran Kelahiran atas nama anak FENNY AMALO, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 31 Januari 1983, Nomor : Dua Puluh Satu atas nama anak DONNY AMALO, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Oktober 1990, Nomor : 2337/WNI/1990, atas nama anak PETER TROY HOLIDAYA HO, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga tertanggal 27 November 2018, Nomor : 3578261410140012 atas nama Kepala Keluarga HO FENNY AMALO, selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Bukti Pelaporan Kematian WNI Di Luar Negeri tertanggal 29 Desember 2010, Nomor : 30/2020, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya Pernyataan Sebagai Ahli Waris tertanggal 29 Nopember 2010, Nomor : 08, selanjutnya diberi tanda P-15;
15. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Hak Mewaris tertanggal 29 Nopember 2010, Nomor : 01/SKHM/TT/XI/2010, selanjutnya diberi tanda P-16;
16. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama B AMALO, selanjutnya diberi tanda P-17;
17. Fotokopi Sesuai Fotokopi HIBAH PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL "NAGA MAS" tertanggal 9 Juli 2020, Nomor : 47, selanjutnya diberi tanda P-18;
18. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tertanggal 02 November 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima guna pembuktian dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain :

1. Saksi JOHANNA CAROLINA NGEFAK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan dalam perkara ini terkait perkara antara Penggugat dan Para Tergugat yakni gugatan tentang harta bawaan;
 - Bahwa awalnya kakak dari suami saksi tinggal di Waingapu, lalu diajak oleh suami saksi untuk berusaha di Kupang. Karena saudara ipar saksi baru datang di Kupang sehingga kami tinggal sama-sama saksi. Lalu usaha itu dirintis dari rumah saksi, sesudah berjalan beberapa waktu mereka pindah tinggal di Jl. Gotong Royong. Saat merintis usaha tersebut kita sudah berbicara bahwa dengan adanya usaha ini harus ada Izin Usaha dan ketika mereka pindah tinggal di Gotong Royong, mereka langsung mengurus Izin Usaha yang mereka jalankan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tahu karena dulu Kupang belum sebesar sekarang dan hubungan keluarga kami cukup dekat, sehingga apapun yang dilakukan selalu dibicarakan antara kita saudara;
- Bahwa Usaha membuat Anggur yang diberi merk "Naga Mas";
- Bahwa saksi lihat sendiri merek tersebut dan saksi juga iseng-iseng ikut membantu menempel merek produk tersebut;
- Bahwa seingat saksi merk tersebut ada tahun 1972;
- Bahwa yang awal merintis usaha tersebut adalah ayah dari Belinda Amalo;
- Bahwa saat itu Belinda Amalo ada di Surabaya;
- Bahwa Belinda Amalo sangat terlibat dalam usaha tersebut karena Belinda Amalo yang mengirimkan bahan-bahan untuk pembuatan anggur;
- Bahwa saksi yang sering ke Surabaya karena ingin jalan-jalan dan ingin tahu apa yang Belinda Amalo kerjakan di Surabaya. saksi melihat Belinda Amalo yang mengirimkan bahan-bahan baku untuk pembuatan anggur dari Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau persoalan yang sama ini pernah digugat;
- Bahwa Belinda Amalo memiliki 11 (sebelas) orang saudara;
- Bahwa saksi tidak kenal orang bernama Singgih Kwesley;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau usaha tersebut pernah dikelola oleh Singgih Kwesley, setahu saksi usaha tersebut adalah usaha Belinda Amalo;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat-surat tersebut;
- Saya tidak tahu sejak kapan Tergugat II mengelola usaha ini;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Nomor : 195/PDT/2022/PT KPG, tanggal 10 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Nomor : 97/Pdt.G/2022/PN Kpg, tanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T.II-2;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sesuai Fotokopi Rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Timur tertanggal 9 Mei 2000, Nomor : Ek.580/298/V/2000, selanjutnya i diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Sesuai Fotokopi Surat Izin Gangguan/SITU tertanggal 04 Juni 2005 atas nama perusahaan Industri Minuman Kecil Naga Mas, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" tertanggal 9 Juli 2010, Nomor : 47, selanjutnya diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi Sesuai Fotokopi Surat Izin Gangguan/SITU tertanggal 29 Juli 2011 atas nama perusahaan Industri Kecil Naga Mas, selanjutnya diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Daftar Industri tertanggal 29 Juli 2011, Nomor : 009/BPPT.510/13/TDI/VII/2011, selanjutnya diberi tanda T.II-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan tertanggal 15 Februari 2013, Nomor : BPPT.503/61/II/2013, selanjutnya diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan Badan Usaha lainnya (BUL) tertanggal 21 Februari 2017 atas nama perusahaan Industri (Kecil) Naga Mas, selanjutnya diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP – MB) tertanggal 26 Juni 2018, Nomor : 005-P/DPM-PTSP.510/008.01/VI/2018 atas nama perusahaan Industri (Kecil) Naga Mas, selanjutnya diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Ijin Gangguan/SITU tertanggal 25 Juni 2018 atas nama perusahaan Industri (Kecil) Naga Mas, selanjutnya diberi tanda T.II-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya Akta Pendirian Perseroan Komanditer "C.V. INDUSTRI NAGA MAS" tertanggal 4 Juli 2019, Nomor : 04, selanjutnya tanda T.II-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya Surat tertanggal 22 Agustus 2019, Nomor : AHU-0049607-AH.01 14 Tahun 2019, Perihal : Surat Keterangan Terdaftar CV INSUDTRI NAGA MAS, selanjutnya diberi tanda T.II-14;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi sesuai aslinya Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120215221009 tertanggal 10 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T.II-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 14 Februari 2020, Nomor : Perindag.008/159/PSDI/II/2020, selanjutnya diberi tanda T.II-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya Surat tertanggal 14 Februari 2020, Nomor : Perindag.530/160/PSDI/II/2020, Perihal : Persetujuan Pindah Lokasi dan Perubahan Nama Perusahaan, selanjutnya diberi tanda T.II-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya Izin Usaha (Izin Usaha Industri) atas nama perusahaan CV Insudtri Naga Mas, selanjutnya diberi tanda T.II-18;
19. Fotokopi sesuai aslinya Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) atas nama perusahaan CV Industri Naga Mas, selanjutnya diberi tanda T.II-19;
20. Fotokopi sesuai aslinya Lampiran Izin Usaha Yang Telah Memenuhi Komitmen/Efektif atas nama perusahaan CV Industri Naga Mas, selanjutnya diberi tanda T.II-20;
21. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tugas tertanggal 20 April 2021, Nomor : Perindag.879/PSDI/240/ST/IV/2021, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
22. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 21 April 2021, Nomor : Perindag.008/470/PSDI/IV/2021, selanjutnya diberi tanda T.II-22;
23. Fotokopi sesuai aslinya Surat Rekomendasi tertanggal 21 April 2021, Nomor : Perindag.008/469/PSDI/IV/2021, selanjutnya diberi tanda T.II-23;
24. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan tertanggal 21 April 2021, Nomor : Perindag.008/470/PSDI/IV/2021, selanjutnya diberi tanda T.II-24;
25. Fotokopi sesuai aslinya Izin Lingkungan tertanggal 21 April 2021 atas nama usaha CV Industri Naga Mas, selanjutnya diberi tanda T.II-25;
26. Fotokopi sesuai aslinya Izin Lokasi tertanggal 21 April 2021 atas nama usaha CV Industri Naga Mas, selanjutnya diberi tanda T.II-26;
27. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup tertanggal 21 April 2021, selanjutnya diberi tanda T.II-27;

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan tertanggal 10 Mei 2021, Nomor : Perindag.008/554/PSDI/V/2021, selanjutnya diberi tanda T.II-28;

29. Fotokopi sesuai aslinya Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol (937089316-080500-9120215221009), selanjutnya diberi tanda T.II-29;

30. Fotokopi sesuai aslinya NPWP atas nama CV. Industri Naga Mas, selanjutnya diberi tanda T.II-30;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dikenakan bea meterai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima guna pembuktian dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada sidang tanggal 31 Oktober 2023. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*prulium litis consortium*)
3. Gugatan Penggugat Penggugat keliru (*Gemis Aan Hoedanigheid*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II sebagaimana di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat kabur dengan alasan bahwa pada saat gugatan awal diajukan sebagaimana register perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 97/PDT.G/2022/PN.KPG, tanggal 6 Oktober 2022 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 195/PDT/2022/PT.KPG tanggal 10 Januari 2023 bahwa subjek dan objek gugatan tetap sama namun alasan/dalil gugatan yang digunakan Penggugat bahwa Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" adalah harta bersama/harta warisan (boedel) yang belum terbagi, sedangkan dalam perkara a quo saat ini (perkara No. 105/Pdt.G/2023/PN.KPG) di mana subjek dan objek gugatan tetap sama namun alasan/dalil gugatan yang digunakan Penggugat bahwa Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" adalah harta bawaan.

Menimbang, bahwa mengenai pokok eksepsi di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat kabur dengan alasan bahwa kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara posita dan petitum gugatan Penggugat..

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas maka terhadap eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) haruslah ditolak. ;

Ad.2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*prulium litis consortium*)



Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan bahwa Ho Prince Holidaya/Tergugat I yang telah menghibahkan Perusahaan Industri Kecil “Naga Mas” kepada Tergugat II berdasarkan SURAT PERNYATAAN tertanggal 24 Maret 2009 dan Akta Notaris Nomor : 47 tanggal 09 Juli 2010 tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil “Naga Mas”, sehingga nampak jelas dan nyata Penggugat dan Ho Prince Holidaya/Tergugat I, tidak lagi berada dalam kepentingan yang sama, dan oleh karenanya semua ahli waris dari almarhumah Belindo Amalo, yaitu suami HO PRINCE HOLIDAYA/Tergugat I beserta anak-anaknya yaitu, 1. Ho Fenny Amalo, 2. Ho Donny Amalo dan 3. Ho Peter Troy Holidaya, harus ditarik sebagai Penggugat ataupun Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tuntutan tentang pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada para ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris (vide Putusan No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959, Putusan No. 439 K/Sip/1969 tanggal 8 Januari 1969). Selain itu berdasarkan bukti P-19 yang diajukan Penggugat berupa Surat Pernyataan dari Ho Fenny Amalo dan Ho Donny Amalo yang pada pokoknya menyatakan sepakat menyetujui dan mendukung penuh Ho Peter Troy Holidaya untuk melakukan langkah-langkah hukum dan upaya hukum terkait pembatalan Akta Notaris Nomor 47, Tanggal 09 Juli 2010 Tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil “NAGA MAS”. Dengan demikian eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak haruslah ditolak. ;

Ad.3. Gugatan Penggugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*)

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada gugatan Pembatalan Akta Notaris Nomor : 47 tanggal 09 Juli 2010 tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil “NAGA MAS”, adalah gugatan yang keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) karena Perusahaan Industri Kecil “NAGA MAS” telah berubah menjadi CV. INDUSTRI NAGA MAS berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer “CV.INDUSTRI NAGA MAS” Nomor : 04 tanggal 04 Juli 2019 yang dibuat dihadapan pejabat berwenang Notaris dan PPAT ALBERT WILSON RIWUKORE, SH, dan telah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar CV. INDUSTRI NAGA MAS dari Kementerian Hukum dan Hak-hak Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-0049607-AH.01.14 Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *gemis aanhoeda nigheid* adalah salah satu bentuk *error in persona* dalam gugatan karena salah menarik pihak sebagai Tergugat, dalam hal ini fokusnya adalah pada subyek dalam suatu gugatan.

Menimbang, bahwa eksepsi Penggugat di atas tidak dapat dikategorikan sebagai *gemis aanhoeda nigheid* karena Perusahaan Industri Kecil "NAGA MAS" yang telah berubah menjadi CV. INDUSTRI NAGA MAS bukanlah subyek dalam perkara ini melainkan obyek yang merupakan pokok sengketa anatar Penggugat dan Para Tergugat. Dengan demikian maka eksepsi *gemis aanhoeda nigheid* haruslah ditolak.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum. ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak dari Tergugat I dan Alm. KWEE BY LING atau BELINDA AMALO. ;
- Bahwa KWEE BY LING atau BELINDA AMALO telah meninggal dunia di Singapura pada tanggal 30 September 2007. ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 9 Juli 2010, Tergugat I (HO PRINCE HOLIDAYA) telah menghibahkan Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" kepada ERNEST KWESLEY (Tergugat II) di Hadapan Notaris ALBERT WILSON RIWUKORE (Turut Tergugat) sesuai Akta Notaris Nomor : 47, tertanggal 09 Juli 2010 Tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas"

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah "Apakah hibah Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" dari Tergugat I HO PRINCE HOLIDAYA kepada Tergugat II ERNEST KWESLEY di hadapan Notaris ALBERT WILSON RIWUKORE (Turut Tergugat) sesuai Akta Notaris Nomor : 47, tertanggal 09 Juli 2010 Tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas adalah perbuatan melawan hukum?"



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan dikemukakan hal-hal sebagai berikut : bahwa dalam konteks hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 KUH Perdata** Perbuatan Melawan Hukum adalah: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Rosa Agustina** dalam bukunya berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagai berikut:

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. bertentangan dengan kesusilaan; dan
4. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa Pasal 1666 KUH Perdata menyatakan bahwa: "*hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan hibah itu*". Bahwa berdasarkan uraian Pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur hibah adalah :

- Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah;
- Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah;
- Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, benda bergerak maupun benda tidak bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah;
- Hibah tidak dapat ditarik kembali;
- Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup;
- Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adalah merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada hari jumat tanggal 9 Juli 2010, Tergugat I (HO PRINCE HOLIDAYA) telah menghibahkan Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" kepada ERNEST KWESLEY (Tergugat II) di Hadapan Notaris ALBERT WILSON RIWUKORE (Turut Tergugat) sesuai Akta Notaris Nomor : 47, tertanggal 09 Juli 2010 Tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas". Bahwa terhadap hibah tersebut Penggugat keberatan dengan alasan bahwa barang yang dihibahkan adalah harta bawaan almarhumah ibunya yang bernama KWEE BY LING atau BELINDA AMALO (suami dari Tergugat I) yang dihibahkan secara diam-diam tanpa persetujuan dari Penggugat dan anak-anak lainnya dari Alm. KWEE BY LING atau BELINDA AMALO. Sebaliknya Kuasa Tergugat II membantah dalil tersebut dan pada pokoknya menyatakan bahwa obyek hibah tersebut adalah harta bersama dari Alm. KWEE BY LING atau BELINDA AMALO dan Tergugat I HO PRINCE HOLIDAYA. ;

Menimbang, bahwa hibah mensyaratkan bahwa objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, benda bergerak maupun benda tidak bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memcermati surat gugatan Penggugat dan surat jawaban Tergugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu "apakah Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas adalah harta bawaan dari Alm. KWEE BY LING atau BELINDA AMALO ataukah merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Alm. KWEE BY LING atau BELINDA AMALO dan Tergugat I HO PRINCE HOLIDAYA? "

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 01/1990 tanggal 26 Juli 1990 diterangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 1977 di Kupang telah dilangsungkan perkawinan antara Prince Holidaya dan Belinda Amalo. Bukti P-9 berupa Kutipan Akta Penetapan Lahir diketahui bahwa Fenny Amalo dilahirkan pada tanggal 1 Desember 1977 dan dicatatkan sebagai anak perempuan di luar perkawinan dari Belinda Amalo, selanjutnya bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran tanggal 31 Januari 1983 diketahui bahwa Donny Amalo lahir pada tanggal 26 Januari 1983 dan dicatatkan sebagai anak dari Belinda Amalo (anak Ibu). Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Prince Holidaya dan Belinda Amalo barulah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah terhitung sejak tanggal 26 Juli 1990 karena berdasarkan bukti P-9 dan P-10 dimana pencatatan kelahiran anak-anaknya dicatatkan sebagai anak ibu yang berarti lahir di luar perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.SIUP: 105/24-12/PM/XI/1989 tanggal 10 November 1989 diketahui bahwa Perusahaan "Naga Mas" dibuka dan didirikan pada tanggal 10 November 1989 dengan bidang usaha perdagangan barang dengan jenis barang berupa anggur, jenever, minuman segar ringan dan bahan baku untuk industri anggur. Bahwa setelah memperhatikan bukti P-2 berupa Surat Izin Minuman Keras tertanggal 19 Juni 1990, Nomor : 078/BB/SK/MK/VI/1990, bukti P-3 berupa Surat Izin Tempat Usaha tertanggal 30 September 1989, Nomor : 362 tahun 1989, bukti P-5 berupa Surat Keputusan Menteri Perindustrian tertanggal 7 September 1992, Nomor : 286/DJAI/IUT-1/Non PMA-PMDN/IX/1992, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perusahaan "Naga Mas" telah dirintis sejak tanggal 10 November 1989, sebelum almarhumah Belinda Amalo terikat perkawinan yang sah menurut hukum dengan demikian maka Perusahaan "Naga Mas" adalah harta bawaan dari Belinda Amalo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 diketahui bahwa Kwee By Ling atau Belinda Amalo telah meninggal dunia di Singapura pada tanggal 30 September 2007. Bahwa Pasal 832 KUH Perdata mengatur bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Bahwa Pasal 832 membagi ahli waris menjadi menjadi empat golongan, yaitu :

- Golongan I Keluarga yang ada dalam garis lurus ke bawah yaitu suami atau istri yang hidup lebih lama, dan anak-anak yang ditinggalkan.

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan II Keluarga yang berada dalam garis lurus ke atas, seperti orangtua dan saudara kandung.
- Golongan III Kakek, nenek, dan leluhur.
- Golongan IV Anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lain hingga derajat keenam. Contohnya adalah paman, bibi, serta saudara kakek dan nenek.

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Kwee By Ling atau Belinda Amalo maka Perusahaan "Naga Mas" yang merupakan harta bawaan dari almarhumah menjadi harta warisan bagi suami dan anak-anak dari Kwee By Ling atau Belinda Amalo.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pembagian warisan terhadap harta bawaan Kwee By Ling atau Belinda Amalo atau akta penolakan waris dari Penggugat, Ho Fenny Amalo maupun Ho Donny Amalo, dengan demikian maka Penggugat, Tergugat I, Ho Fenny Amalo dan Ho Donny Amalo mempunyai kedudukan dan hak yang sama terhadap Perusahaan "Naga Mas" yang adalah harta bawaan dari Kwee By Ling atau Belinda Amalo.

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-19 dan Bukti T.II.6 berupa Akta Nomor : 47 tanggal 09 Juli 2010 tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil "NAGA MAS" yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Albert Wilson Riwukore dari Tn. Ho Prince Holidaya Kepada Tn. Ernest Kwesley, diketahui bahwa Tn. Ho Prince Holidaya mengaku selaku ahli waris dan pemilik dari Perusahaan Industri Kecil "NAGA MAS". Bahwa secara hukum dengan meninggalnya Kwee By Ling atau Belinda Amalo maka perusahaan "NAGA MAS" menjadi warisan bagi Penggugat, Tergugat I, Ho Fenny Amalo dan Ho Donny Amalo dengan demikian maka hibah tersebut haruslah dengan persetujuan semua ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I telah menghibahkan melebihi apa yang menjadi haknya dalam artian bahwa obyek yang dihibahkan bukan seluruhnya milik dari Tergugat I sebagai pihak pemberi hibah, tetapi juga milik dari Penggugat, Ho Fenny Amalo dan Ho Donny Amalo, dan sepanjang persidangan ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hibah tersebut telah mendapat persetujuan dari Penggugat, Ho Fenny Amalo dan Ho Donny Amalo, dengan demikian maka hibah tersebut menjadi cacat hukum.

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 24 Oktober 1990, Nomor : 2337/WNI/1990, atas nama anak PETER TROY HOLIDAYA HO yang adalah anak kandung dari suami istri Prince Holidaya Ho dan Belinda Amalo, bukti P-15 dan P-16 maka terhadap petitum angka 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa Perusahaan "NAGA MAS" adalah harta bawaan dari Kwee By Ling atau Belinda Amalo maka perusahaan "NAGA MAS" yang merupakan warisan bagi Penggugat, Tergugat I, Ho Fenny Amalo dan Ho Donny Amalo maka perbuatan dari Tergugat I HO PRINCE HOLIDAYA yang tanpa persetujuan dari Penggugat, Ho Fenny Amalo dan Ho Donny Amalo selaku ahli waris yang sah atas harta bawaan dari Kwee By Ling atau Belinda Amalo, telah menghibahkan harta bawaan berupa Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" kepada Ernest Kwesley (Tergugat II) di Hadapan Notaris Albert Wilson Riwukore (Turut Tergugat) sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor : 47, tertanggal 09 Juli 2010 Tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hak yang merugikan Penggugat, Ho Fenny Amalo dan Ho Donny Amalo. Dengan demikian terhadap petitum angka 4 dan 5.

Menimbang, bahwa oleh karena hibah antara Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum maka adalah beralasan hukum menyatakan batal demi hukum dan tidak sah semua produk hukum turunan akibat diterbitkannya Akta Notaris Nomor : 47, tertanggal 09 Juli 2010 Tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas", memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan semua surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan administrasi perijinan Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" kepada Penggugat selaku ahli yang sah atas harta bawaan dari Alm. Kwee By Ling atau disebut juga dengan Belinda Amalo dan menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan isi putusan ini. Dengan demikian terhadap petitum angka 6,7 dan 8 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan.

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) oleh karena tidak memenuhi syarat sebagaimana digariskan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional maka terhadap petitum angka 9 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 832 KUH Perdata, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perusahaan Industri Kecil "Naga Mas" yang berkedudukan di Kota Kupang, dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang merupakan HARTA BAWAAN dari Alm. KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO.
3. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah atas HARTA BAWAAN dari Alm. KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perbuatan dari Tergugat I (HO PRINCE HOLIDAYA) yang menghibahkan HARTA BAWAAN dari Alm. KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO berupa Perusahaan Industri Kecil “Naga Mas” kepada ERNEST KWESLEY (Tergugat II) di Hadapan Notaris ALBERT WILSON RIWUKORE (Turut Tergugat) sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor : 47, tertanggal 09 Juli 2010 Tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil “Naga Mas” tanpa persetujuan dari Penggugat, HO FENNY AMALO dan HO DONNY AMALO selaku ahli waris yang sah atas HARTA BAWAAN dari KWEE BY LING atau yang disebut juga dengan BELINDA AMALO, adalah MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan PERBUATAN MELAWAN HAK yang merugikan Penggugat, HO FENNY AMALO dan HO DONNY AMALO selaku ahli waris yang sah atas HARTA BAWAAN dari alm. KWEE BY LING atau disebut juga dengan BELINDA AMALO.
5. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM dan TIDAK SAH Akta Notaris Nomor : 47, tertanggal 09 Juli 2010 Tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil “Naga Mas” dari Tergugat I kepada Tergugat II.
6. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM dan TIDAK sah semua produk hukum turunan akibat diterbitkannya Akta Notaris Nomor : 47, tertanggal 09 Juli 2010 Tentang Akta Hibah Perusahaan Industri Kecil “Naga Mas”.
7. Memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan semua surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan administrasi perijinan Perusahaan Industri Kecil “Naga Mas” kepada Penggugat selaku ahli yang sah atas HARTA BAWAAN dari Alm. KWEE BY LING atau disebut juga dengan BELINDA AMALO.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan isi putusan ini.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.639.500,00 (satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat tanggal 8 Desember, oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat aries Sb, S.H., M.H. dan Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 30 Maret 2023, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. dan Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 11 Desember 2023, dibantu oleh Mira Surahman, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II secara elektronik melalui aplikasi e-Court akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

TTD

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mira Surahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 105/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.449.500,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.639.500,00;</u>
(satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)		